




djp

Advance Pricing Agreement

PMK 172 Tahun 2023

tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam
Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Perkembangan Regulasi Transfer Pricing di Indonesia



Sistematika Penyusunan PMK-172/2023




Kesepakatan Harga Transfer

Pasal 55-71

Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) adalah perjanjian tertulis antara DJP dengan Wajib Pajak atau dengan Otoritas Pajak Mitra P3B yang melibatkan Wajib Pajak untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar di muka.

MANFAAT & TUJUAN APA



Bagi Wajib Pajak:

- Kepastian perlakuan perpajakan atas transaksi afiliasi (juga menghasilkan kepastian usaha)
- Memitigasi risiko terjadinya sengketa *Transfer Pricing*
- *Lower compliance cost* (pengajuan APA tidak dipungut biaya, mencakup beberapa tahun pajak, dan terhindar dari sengketa perpajakan yang berkepanjangan)

Bagi DJP:

- Kepastian perlakuan perpajakan atas transaksi afiliasi
- Memitigasi risiko terjadinya sengketa *Transfer Pricing*
- Mendorong terciptanya *cooperative compliance*
- Alokasi sumber daya yang lebih baik
- Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Wajib Pajak

Fairness di PMK-172

- APA Multilateral
- Penghapusan sanksi administratif atas pelaksanaan APA



APA KPP PMA 2

Wajib Pajak	Transaksi yang Dicakup	Tahun yang Dicakup	Status
1	1. Penjualan ekspor 2. Pembelian aset dan peralatan 3. Pembayaran jasa teknis	BAPA 1: 2019-2022 BAPA 2: 2023-2027 MAP: 2010, 2014, 2016	MAP telah disepakati BAPA 2 (renewal) dalam pembahasan
2	Pembayaran royalti	BAPA: (Rollback 2018-2020) 2021-2025	Dalam pembahasan, akan disepakati tahun ini
3	1. Penjualan barang jadi 2. Pembelian persediaan	UAPA: (Rollback 2022-2023) 2024-2028	Dalam proses
4	Pembayaran royalti	BAPA 1: 2016-2019 BAPA 2: 2020-2023 BAPA 3: 2024-2028	BAPA renewal dalam proses

Jalur Pencegahan/Penanganan Sengketa *Transfer Pricing*



Kewenangan DJP

Pasal 55

Siapa yang dapat mengajukan APA

Wajib Pajak Dalam Negeri, berdasarkan:

- ✓ Inisiatif Wajib Pajak (APA Unilateral atau APA Bilateral atau APA Multilateral)
- ✓ Pemberitahuan tertulis Dirjen Pajak sehubungan permohonan APA Bilateral atau Multilateral dari Wajib Pajak luar negeri kepada CA Negara Mitra

Apa yang diajukan APA

seluruh atau sebagian Transaksi Afiliasi dalam dan luar negeri.



Ruang Lingkup

Pasal 55

Berapa tahun APA dapat diajukan


- ✓ Periode APA paling lama 5 Tahun Pajak setelah tahun diajukannya permohonan APA
- ✓ Pemberlakuan Mundur (dengan persyaratan tertentu) dalam hal Wajib Pajak meminta.

Apa saja isi kesepakatan APA

APA berupa kesepakatan:

- ✓ kriteria-kriteria dalam Penentuan Harga Transfer
- ✓ Penentuan Harga Transfer di muka

untuk Periode APA dan Pemberlakuan Mundur dalam hal WP mengajukan Pemberlakuan Mundur



Ruang Lingkup

Pasal 55

Apa saja kriteria-kriteria yang termuat dalam APA

- ✓ Identitas Pihak Afiliasi yang dicakup
- ✓ Transaksi Afiliasi yang dicakup
- ✓ Metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan
- ✓ Cara penerapan metode Penentuan Harga Transfer disepakati
- ✓ Asumsi Kritis

Apa saja persyaratan permintaan Pemberlakuan Mundur

- ✓ Fakta dan kondisi Transaksi Afiliasi tidak berbeda secara material dengan fakta dan kondisi dalam APA
- ✓ Belum daluarsa penetapan
- ✓ Belum diterbitkan SKP PPh Badan
- ✓ Tidak sedang pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, persidangan tindak pidana di bidang perpajakan, atau menjalani hukuman pidana di bidang perpajakan.





WPDN dapat mengajukan permohonan APA sepanjang memenuhi ketentuan


- ✓ Menyampaikan SPT 3 tahun terakhir
- ✓ Diwajibkan dan memenuhi kewajiban menyelenggarakan TP Doc 3 tahun terakhir
- ✓ tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, persidangan tindak pidana di bidang perpajakan, atau menjalani hukuman pidana di bidang perpajakan;
- ✓ Transaksi afiliasi dilaporkan dalam SPT 3 tahun terakhir
- ✓ Usulan penentuan Harga Transfer berdasarkan PKKU tidak menyebabkan laba operasi menjadi lebih kecil *)

Diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP terdaftar secara langsung maupun melalui elektronik (saat sistem tersedia)

*) Tingkat laba yang paling rendah dalam proyeksi laporan keuangan selama Periode APA \geq tingkat laba paling rendah dalam SPT 3 tahun terakhir

Pengajuan APA

Pasal 56



WPDN dapat menyampaikan permohonan APA harus memenuhi persyaratan:

- ✓ Disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia formulir permohonan APA
- ✓ Ditandatangani pengurus yang namanya tecantum dalam akta
- ✓ Diajukan dalam periode **12 s.d. 6 bulan sebelum dimulainya Periode APA**
- ✓ Dilampiri dengan
 - Surat pernyataan bersedia melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses APA; dan
 - Surat pernyataan bersedia melaksanakan kesepakatan APA

Penelitian Permohonan APA

Pasal 57

Penelitian

Tindak Lanjut

Atas permohonan APA, dilakukan penelitian terhadap:

- ✓ Kelengkapan pemenuhan permohonan
- ✓ Pemenuhan ketentuan Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan APA

Menerbitkan pemberitahuan tertulis dapat atau tidak dapat ditindaklanjutinya permohonan APA kepada:

- ✓ Wajib Pajak, dan
- ✓ Pejabat Berwenang Mitra P3B (dalam hal APA Bilateral atau Multilateral),

Paling lama 1 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan APA

Dalam hal

- ✓ **Jangka waktu 1 bulan** terlampaui dan belum diterbitkan pemberitahuan tertulis, permohonan APA **dianggap dapat ditindaklanjuti**
- ✓ Tidak terdapat jawaban tertulis dari Pejabat Berwenang Mitra P3B dalam **jangka waktu 8 bulan** sejak tanggal pemberitahuan tertulis, maka diterbitkan pemberitahuan tertulis **penghentian APA**
- ✓ **Permohonan APA yang tidak dapat ditindaklanjuti / dihentikan prosesnya** dapat **meyampaikan kembali**

Penyampaian Kelengkapan Permohonan APA

Pasal 58

Atas permohonan APA yang dapat atau dianggap dapat ditindaklanjuti:

1. Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan permohonan APA secara langsung melalui Direktur Perpajakan Internasional
2. Kelengkapan berbentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*
3. Paling lama 2 bulan setelah tanggal pemberitahuan permohonan APA dapat ditindaklanjuti.

Kelengkapan paling sedikit memuat:

- ✓ Laporan keuangan *audited* 3 tahun terakhir
- ✓ Dokumen Penentuan Harga Transfer 3 tahun terakhir
- ✓ Dokumen yang berisi penjelasan rinci penerapan PKKU untuk setiap Transaksi Afiliasi yang diusulkan dicakup dalam permohonan APA dalam bahasa Indonesia

Dalam hal

- ✓ kelengkapan tidak disampaikan sesuai jangka waktu, diterbitkan pemberitahuan tertulis penghentian proses APA
- ✓ permohonan APA dihentikan prosesnya, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan APA sepanjang memenuhi ketentuan


Penyelesaian Permohonan APA

Penyelesaian permohonan APA dilakukan melalui

- 1 Pengujian Material dengan menerapkan PKKU
- 2 Perundingan APA
 - ✓ APA Unilateral, antara DJP dengan Wajib Pajak
 - ✓ APA Bilateral atau Multilateral, antara DJP dengan Pejabat Berwenang (CA) Negara Mitra P3B

Pasal 59

Pasal 60



Pengujian Material

Pasal 59

Wewenang Dirjen Pajak dalam pengujian material

- ✓ Melakukan **pembahasan dengan Wajib Pajak**
- ✓ **Peninjauan ke tempat kegiatan usaha Wajib Pajak** dan/atau Pihak Afiliasi
- ✓ **Mewawancara pengurus** dan/atau karyawan Wajib Pajak
- ✓ Meminta tambahan data dan/atau informasi dalam bentuk bukti dari Wajib Pajak
- ✓ Meminta data dan/atau informasi dalam bentuk bukti dari Pihak Afiliasi atau pihak lainnya yang terkait
- ✓ Meminta **pertukaran informasi perpajakan (Eol)**
- ✓ Meminta informasi dan/atau bukti dari Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lain, atau entitas lain
- ✓ Meminta dilakukannya kegiatan penilaian.

Dalam pengujian material, Wajib Pajak wajib

- ✓ Menghadiri pembahasan
- ✓ Memberikan kesempatan peninjauan ke tempat kegiatan usaha
- ✓ Memberikan kesempatan wawancara pengurus/karyawan
- ✓ Memberikan tambahan data / informasi dalam bentuk bukti, baik dokumen atau keterangan.

Pengujian Material



Dalam hal diperlukan, Dirjen Pajak dapat melaksanakan pemeriksaan untuk tujuan lain, dalam hal Wajib Pajak:

- ✓ Belum pernah dilakukan pemeriksaan terkait Penentuan Harga Transfer atas Transaksi Afiliasi yang diusulkan dicakup dalam APA sampai dengan 3 Tahun Pajak sebelum tahun pajak diajukannya permohonan APA
- ✓ Mengajukan permintaan Pemberlakuan Mundur dalam permohonan APA



Dokumen Wajib Pajak yang digunakan selama proses pengujian material tidak dapat digunakan DJP sebagai dasar Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Perundingan APA

Pasal 60



APA Uniteral

- ✓ Dimulai paling lambat 6 bulan sejak Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan permohonan APA
- ✓ Diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak dimulainya perundingan APA

APA Bilateral

- ✓ Dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai MAP (**24 bulan sejak diajukannya** permintaan prosedur MAP dan dapat diperpanjang 1x paling lama 24 bulan)

Hasil Perundingan APA

- ✓ Kesepakatan
- ✓ Ketidaksepakatan

Pasal 61



Dirjen Pajak dapat tidak menyepakati APA:

- ✓ Transaksi Afiliasi tidak didasari motif ekonomi
- ✓ Substansi ekonomi Transaksi Afiliasi berbeda dengan bentuk formalnya
- ✓ Transaksi Afiliasi dilakukan untuk meminimalkan beban pajak
- ✓ Informasi, bukti, keterangan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau tidak sesuai kondisi sebenarnya
- ✓ Informasi, bukti, keterangan yang diminta Dirjen Pajak tidak diperoleh dalam jangka waktu 21 hari kalender sejak tanggal permintaan tertulis
- ✓ Tahun Pajak yang diusulkan dalam Periode APA atau Pemberlakuan Mundur telah diterbitkan SKP PPh Badan

Perundingan APA

Pasal 61



Perundingan APA dianggap berisi ketidaksepakatan

- ✓ Perundingan APA tidak menghasilkan kesepakatan sampai berakhirnya jangka waktu perundingan
- ✓ Diterimanya pemberitahuan tertulis dari CA Mitra P3B bahwa **APA tidak dapat dilakukan**

Ketidaksepakatan APA

Dirjen Pajak menghentikan proses APA & menerbitkan pemberitahuan tertulis pada WP

Dalam hal

APA Bilateral atau Multilateral menghasilkan ketidaksepakatan atau proses APA Bilateral dihentikan karena CA Mitra P3B tidak menyampaikan jawaban tertulis (dalam jangka waktu 8 bulan)

- ✓ Wajib Pajak dapat mengajukan perundingan APA Unilateral
- ✓ Diajukan paling lama 14 hari kalender sejak pemberitahuan tertulis ketidaksepakatan APA
- ✓ Jangka waktu perundingan:
 - ✓ 6 bulan untuk UAPA karena ketidaksepakatan BAPA/MAPA
 - ✓ 12 bulan untuk UAPA karena BAPA/MAPA dihentikan
- ✓ Apabila pada jangka waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan, perundingan UAPA dianggap **berupa ketidaksepakatan**

Pasal 62

Perundingan APA

Pasal 61

Hasil Perundingan dituangkan dalam:

- 1 Naskah APA (UAPA),
dalam hal perundingan APA Unilateral menghasilkan kesepakatan.
Naskah APA menjadi dasar DJP menerbitkan surat keputusan
pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer paling lama 1 bulan sejak
Naskah APA ditandatangani
- 2 Persetujuan Bersama (BAPA atau MAPA),
dalam hal perundingan APA Bilateral atau Multilateral menghasilkan kesepakatan
Persetujuan Bersama menjadi dasar DJP menerbitkan surat keputusan pemberlakuan
Kesepakatan Harga Transfer paling lama 1 bulan sejak diterima / disampaikannya
pemberitahuan tertulis dari / kepada Pejabat Mitra P3B bahwa Persetujuan Bersama
dapat dilaksanakan.

Surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer disampaikan kepada Wajib Pajak dan unit
kerja DJP yang berwenang menindaklanjuti

Pencabutan Permohonan APA



Syarat pencabutan

- ✓ Diajukan tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyebutkan alasan pencabutan
- ✓ Diajukan sebelum diperoleh kesepakatan
- ✓ Ditandatangani oleh pengurus
- ✓ Menggunakan format sesuai lampiran R

disampaikan langsung / secara elektronik saat sistem telah tersedia kepada Dirjen Pajak melalui Direktur Perpajakan Internasional



Dirjen Pajak meneliti pemenuhan persyaratan pencabutan permohonan APA dan menerbitkan pemberitahuan tertulis penghentian proses APA kepada:

- Wajib Pajak; dan
- Pejabat Berwenang Mitra P3B, dalam hal APA Bilateral atau Multilateral, dalam jangka waktu 14 hari kalender sejak pencabutan permohonan APA diterima oleh Dirjen Pajak

Dalam hal

pencabutan permohonan APA diajukan setelah perundingan APA dimulai, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan APA untuk tahun pajak yang dicakup dalam permohonan APA yang dicabut

Pasal 63

Pasal 64

Pencabutan Permohonan APA

Pasal 65

Dalam hal

Pencabutan dilakukan atas permohonan BAPA / MAPA dan pencabutan memenuhi kriteria administrasi:

- ✓ Wajib Pajak dapat mengajukan perundingan APA Unilateral
- ✓ Diajukan paling lama 14 hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis pencabutan permohonan APA
- ✓ Jangka waktu perundingan:
 - ✓ 6 bulan apabila sudah dilakukan perundingan BAPA/MAP
 - ✓ 12 bulan apabila belum dilakukan perundingan BAPA/MAP

Pemberitahuan tertulis yang disampaikan Pejabat Mitra P3B mengenai pencabutan atas permohonan BAPA/MAPA dianggap sebagai pemberitahuan tertulis dari Pejabat Mitra P3B bahwa **perundingan Kesepakatan Harga Transfer tidak dapat dilakukan.**

Pelaksanaan APA



Wajib Pajak harus melaksanakan kesepakatan dalam APA yang dimuat dalam surat keputusan pemberlakuan APA

Pasal 66



harus diimplementasikan dalam kebijakan Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak dan pelaksanaannya harus dituangkan dalam Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk Periode APA

- Kesepakatan APA tidak menghalangi Dirjen Pajak untuk melakukan Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
- Dalam hal Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan, pemeriksaan bukper, atau penyidikan tindak pidana, Dirjen Pajak tidak dapat melakukan koreksi atas Penentuan Harga Transfer transaksi yang dicakup APA sepanjang WP melaksanakan kesepakatan dalam APA
- Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak:
 - Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan yang Penentuan Harga Transfernya tidak sesuai APA
 - Tidak menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan
 - Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Pembetulan yang tidak sesuai APA
 - Tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak dalam Periode APA

Pasal 66

Pelaksanaan APA

Pasal 66

Dalam hal

- ✓ atas Periode APA dan/atau Pemberlakuan Mundur:
 - telah disampaikan SPT PPh Badan;
 - Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan; dan
 - terdapat kekurangan pembayaran PPh yang terutang dihitung berdasarkan kesepakatan APA;
Wajib Pajak harus melakukan pembetulan SPT PPh Badan sesuai kesepakatan APA paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya keputusan pemberlakuan APA (*self assessment*)
- ✓ sedang dilakukan pemeriksaan, atas Periode APA dan/atau Pemberlakuan Mundur, Dirjen Pajak menerbitkan SKP PPh Badan dengan memperhitungkan kesepakatan dalam APA
- ✓ telah diterbitkan SKP, atas tahun pajak dalam Periode APA, Dirjen Pajak melakukan pembetulan atas SKP secara jabatan sesuai dengan KUP dengan memperhitungkan kesepakatan dalam APA

Dalam hal terdapat sanksi administratif yang timbul sebagai akibat:

**Pembetulan SPT Tahunan PPh Badan, Penerbitan SKP, Pembetulan atas SKP
DJP melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berdasarkan
permohonan WP sesuai dengan ketentuan UU KUP**

Evaluasi APA

Pasal 68

Dirjen Pajak berwenang mengawasi kesepakatan APA dengan Wajib Pajak atau Pejabat Berwenang Mitra P3B serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir [Pasal 3 ayat (2)]

Dalam pengawasan kesepakatan tersebut, Dirjen Pajak melakukan evaluasi atas kesepakatan dalam APA meliputi:

- Evaluasi kepatuhan pelaksanaan kesepakatan APA
- Evaluasi kesesuaian kriteria dalam Penentuan Harga Transfer pada kesepakatan dalam APA

✓ Dalam evaluasi APA, Dirjen Pajak berwenang:

- ✓ Melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak terkait dengan pelaksanaan kesepakatan APA
- ✓ Meminta Wajib Pajak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diperlukan
- ✓ Meninjau ke tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau Pihak Afiliasi Wajib Pajak
- ✓ Mewawancara pengurus dan/atau karyawan Wajib Pajak
- ✓ Meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari Pihak Afiliasi atau pihak lainnya yang terkait

✓ Berdasarkan hasil evaluasi, Dirjen Pajak berwenang melakukan:

- ✓ **Peninjauan kembali APA**, sepanjang terdapat perubahan material atas fakta dan kondisi Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam APA dengan asumsi kritis yang disepakati dalam APA
- ✓ **Pembatalan kesepakatan dalam APA**

Peninjauan Kembali APA

Pasal 69



- Peninjauan kembali APA dapat dilakukan berdasarkan:
 - ✓ Hasil evaluasi atas kesepakatan dalam APA
 - ✓ permohonan peninjauan kembali APA yang diajukan oleh Wajib PajakAtas hasil evaluasi, Dirjen Pajak menerbitkan pemberitahuan tertulis yang memuat:
 - ✓ Perubahan material atas fakta dan kondisi yang dicakup dalam APA dengan asumsi kritis yang disepakati
 - ✓ Pelaksanaan perundangan APA dalam rangka peninjauan kembali
- Pemberitahuan tertulis (langsung / elektronik saat sistem tersedia) disampaikan sebelum tahun pajak APA yang akan dilakukan peninjauan kembali berakhir
- Hasil perundingan peninjauan kembali APA dituangkan dalam perubahan Naskah APA atau Persetujuan Bersama
- Atas perubahan Naskah APA atau perubahan Persetujuan Bersama, Dirjen Pajak menerbitkan keputusan mengenai perubahan APA dengan mencantumkan tahun pajak dalam Periode APA yang ditinjau kembali

Pembatalan APA

Pasal 70

- **Dirjen Pajak dapat membatalkan kesepakatan APA**, dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa :
 - ✓ Wajib Pajak **menyampaikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya**
 - ✓ Wajib Pajak **tidak menyampaikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang:**
 - 1) diketahui atau patut diketahui** oleh Wajib Pajak &
 - 2) dapat memengaruhi** hasil **kesepakatan dalam APA.**
- **Dirjen Pajak mengirimkan pemberitahuan tertulis** kepada Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi atas ketidaksesuaian informasi dan/atau bukti atau keterangan yang disampaikan selama proses APA.
- **Wajib Pajak harus menyampaikan tanggapan tertulis** dalam jangka waktu 21 hari kalender setelah pemberitahuan tertulis

Pembatalan APA

Pasal 70

- Atas kesepakatan APA yang dibatalkan, Dirjen Pajak menerbitkan:
 - ✓ keputusan pembatalan kesepakatan dalam APA kepada Wajib Pajak
 - ✓ pemberitahuan pembatalan APA kepada Pejabat Berwenang Mitra P3B, dalam hal APA Bilateral
- Konsekuensi pembatalan APA:
 - ✓ Wajib Pajak **tidak dapat mengajukan kembali permohonan APA untuk Periode APA dan/atau Pemberlakuan Mundur yang dicakup dalam APA yang dibatalkan**
 - ✓ Dirjen Pajak dapat melakukan tindakan **pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Pembaruan APA

Pasal 71

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembaruan APA kepada Dirjen Pajak melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan mengisi formulir permohonan pembaruan APA (lampiran W)



Disampaikan secara langsung atau elektronik (dalam hal sistem telah tersedia) dan diajukan dalam periode 12 s.d. 6 bulan sebelum Periode APA yang diajukan pembaruan dimulai.

Dirjen Pajak dapat menyepakati 1 kali pembaruan APA untuk 1 Periode APA



Syarat pembaruan APA:

- ✓ Wajib Pajak melaksanakan seluruh kesepakatan dalam APA sebelumnya
- ✓ tidak terdapat perubahan material atas fakta dan/atau kondisi Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam APA sebelumnya dengan asumsi kritis yang telah disepakati dalam APA sebelumnya
- ✓ entitas dan Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup dalam pembaruan APA sama dengan APA sebelumnya

Permohonan pembaruan APA dipersamakan dengan permohonan APA pada tahap penyampaian kelengkapan, pengujian material, dan perundingan atas permohonan Kesepakatan Harga Transfer.

Timeline Proses APA

